

Volume 5 Nomor 2, September 2023, Halaman 220 - 232.

Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang

Ayup Suran Ningsih¹⁾, Muchammad Shidqon Prabowo²⁾, Irawaty³⁾,
Rini Fidiyani⁴⁾, Ubaidillah Kamal⁵⁾

^{1,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

²Universitas Wachid Hasyim

Email: ayuup@mail.unnes.ac.id¹, Shidqonhamzah@gmail.com²,
irawaty@mail.unnes.ac.id³, fidiyini.rini@gmail.com⁴,
ubaidillahkamal@unnes.ac.id⁵

Abstrak

Kehadiran teknologi kini merambah segala bidang kehidupan, termasuk dunia investasi di Indonesia. Perkembangan Platform Investasi Digital di masyarakat saat ini menjadi perhatian banyak pihak. POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai Landasan hukum platform investasi digital ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Pertumbuhan transaksi uang melalui Internet telah membawa serta perkembangan di bidang pembayaran digital. Berdasarkan POJK tersebut Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan kegiatan pengembangan proses bisnis, model bisnis, dan perangkat keuangan yang membawa nilai baru bagi sektor jasa keuangan ke dalam ekosistem digital. Layanan keuangan digital merupakan aktivitas pembayaran yang tidak hanya terbatas pada keberadaan kantor fisik saja, tetapi juga layanan sistem keuangan yang dilakukan melalui penggunaan sarana teknis, termasuk layanan (agen) seluler atau berbasis web pihak ketiga, dan ditujukan kepada publik dengan sedikit atau tanpa mengakses layanan pengaturan rekening Bank. Perkembangan Teknologi berperan penting dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, murah, sederhana dan komprehensif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebar antar daerah. Adanya teknologi lain juga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran jasa keuangan dengan biaya operasional rendah dan skala kecil sangat cocok untuk melayani segmen mikro, UKM, dan menengah. Fenomena tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediasi digital santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. Santri sangat tertarik untuk menimba ilmu di bidang investasi digital karena ilmu ini sangat penting dan berguna bagi mereka di era digital sekarang ini.

Kata Kunci: Literasi, Investasi, Digital.

Abstract

The presence of technology has now penetrated all areas of life, including the world of investment in Indonesia. The development of Digital Investment Platforms in society is currently a concern for many parties. POJK No.

13/POJK.02/2018 as the legal basis for this digital investment platform regulates digital financial innovation in the financial services sector. The growth of money transactions via the Internet has brought with it developments in the field of digital payments. Based on the POJK, Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector, Digital Financial Innovation (IKD) is an activity to develop business processes, business models, and financial tools that bring new value to the financial services sector into the digital ecosystem. Digital financial services are payment activities that are not only limited to the presence of physical offices, but also financial system services that are carried out through the use of technical means, including third-party mobile or web-based services (agents), and are aimed at the public with little or no access to services. Bank account settings. Technological developments play an important role in supporting faster, cheaper, simpler, and more comprehensive financial services to reach remote areas, thereby reducing wide economic disparities between regions. The existence of other technologies also supports the creation of financial services that are more efficient and in line with people's needs. The role of financial services with low operational costs and small scale is very suitable for serving the micro, SME, and medium segments. This phenomenon prompted the Community Service Team to hold training to improve students' digital mediation skills at the Asshodihiyah Islamic Boarding School, Semarang City. Santri is very interested in gaining knowledge in the field of digital investment because this knowledge is very important and useful for them in today's digital era.

Keyword: Literacy, Investment, Digital.

DOI: <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.107>

A. Pendahuluan

Secara umum, investasi merupakan kegiatan menukar uang dengan sejumlah barang tertentu dengan harapan dapat mendapatkan nilai tambah dengan jangka waktu tertentu, tidak hanya investasi terhadap barang saja, kegiatan menyimpan uang pada lembaga keuangan juga merupakan bagian dari kegiatan investasi.

Menurut Sutha (2000) investasi merupakan kegiatan meletakkan sejumlah dana yang disertai dengan harapan dapat menjaga, memberikan nilai tambah, atau memberikan pengembalian yang baik dan bertambah. Pengertian lain dari Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini. Berinvestasi adalah mengeluarkan sejumlah uang dengan harapan dapat mempertahankan, meningkatkan nilai atau memberikan keuntungan yang positif (Sutha, 2000). Investasi melibatkan menginvestasikan uang dengan harapan memperoleh hasil dan nilai tambah

(Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran atas barang-barang yang saat ini tidak dikonsumsi. Menurut jangka waktunya, investasi terdiri atas: investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan suatu komitmen untuk mengeluarkan sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai pendapatan yang diharapkan di masa depan dalam bentuk satuan imbalan. Unit investasi mencakup waktu penggunaan, perkiraan tingkat inflasi, dan ketidakpastian masa depan. Menurut Sumanto (2006), investasi adalah komitmen untuk mengeluarkan sejumlah uang tertentu selama jangka waktu tertentu untuk mencapai pendapatan yang diharapkan di masa depan sebagai kompensasi terhadap unit investasi. Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mengartikan investasi sebagai penggunaan uang dengan tujuan memperoleh pendapatan. Investasi adalah kegiatan meletakkan modal dalam suatu bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan suatu perusahaan atau badan usaha. Investasi juga diartikan sebagai barang yang dibeli oleh orang perorang atau badan usaha untuk menambah persediaan modalnya (Mankiw, 2000).

Investasi dilakukan dengan investor menunda konsumsi saat ini, dan dengan berinvestasi pada fasilitas produksi, mereka mendapatkan lebih banyak kemungkinan konsumsi di masa depan. Investasi Riil dan Finansial merupakan jenis investasi berdasarkan bentuk aset (Pranyoto, 2018). Investasi riil adalah investasi pada aset berwujud seperti bangunan gedung, tanah, pabrik, kendaraan pengangkutan, dan logam mulia. Investasi langsung di perusahaan terjadi sebagai bagian dari IPO di pasar modal.

Sebaliknya, investasi finansial adalah investasi pada aset yang bentuknya tidak jelas. Ini adalah kontrak tertulis untuk surat berharga yang berisi hak atas aset nyata penerbit surat berharga berupa saham, obligasi dan reksadana. Instrumen keuangan ini adalah surat berharga yang dijual kembali oleh perusahaan investasi seperti bank, perusahaan sekuritas dan pasar modal sebagai perantara. Fitur utama yang membedakan aset riil dari aset finansial adalah likuiditasnya, karena aset finansial relatif lebih mudah diperdagangkan. Maka investasi berkembang dengan adanya instrumen keuangan yang beragam (Mahmud, 2008).

Perkembangan teknologi juga berdampak pada dunia investasi, terbukti dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan start-up yang berfokus pada penyedia jasa investasi (Ningsih, 2020). Bisa dikatakan pergerakan awal di Indonesia terus berlanjut. perkembangan yang cepat. Ada dua jenis startup: *e-commerce* dan *financial technology (FinTech)*. *E-commerce* adalah bisnis yang menyediakan platform untuk jual beli secara online, sedangkan *FinTech* cenderung berfokus pada perusahaan yang menggunakan teknologi modern untuk berinovasi di bidang jasa keuangan. Penggunaan platform digital di sektor keuangan sendiri diatur otoritas pajak pada 15 Agustus 2018 dengan POJK No. 13/POJK.02//2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital untuk mendorong manfaat sinergis dalam operasional digital. Ekosistem layanan keuangan. POJK 13 mengatur setidaknya 8 (delapan) bidang penerapan, yaitu 1) pelaporan kejadian; 2) akumulasi modal; 3) manajemen investasi; 4) penghimpunan dan penyaluran dana; 5) asuransi; 6) dukungan pemasaran; 7) pendukung keuangan digital; 8) kegiatan jasa keuangan. Dalam perkembangannya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan inovasi pelaku industri keuangan, setidaknya terdapat delapan belas (18) model bisnis baru di industri keuangan yang masuk dalam *regulatory sandbox* OJK.

Proses digitalisasi juga menghasilkan sumber daya digital, yaitu sumber daya tercetak seperti tulisan atau gambar, yang kemudian diubah menjadi bentuk digital, bentuk biner, dalam perangkat teknis (Ilham, 2021). Hal tersebut disebut dengan aset digital yang kemudian memunculkan perusahaan digital atau perusahaan tradisional yang beralih ke model digital. Berikut beberapa contoh perusahaan yang berinvestasi pada teknologi untuk meningkatkan layanannya kepada pelanggan. Gojek yang bertransformasi menjadi layanan transportasi digital. Traveloka yang berinvestasi pada aplikasi teknologi digital untuk mencari akomodasi dan memesan tiket pesawat. Tokopedia berinvestasi pada teknologi digital pada aspek jual beli online. Sedangkan beberapa perusahaan keuangan digital seperti Ajaib, Kredivo, Dana dan Ceria berinvestasi dalam teknologi digital untuk layanan aplikasi keuangan yang bekerja dengan sistem menghubungkan pemberi pinjaman dengan kelebihan dana dan peminjam yang membutuhkan uang

untuk berbagai kebutuhan seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan dan kesemuanya dilakukan secara online atau daring (Sasmita, 2019).

Sasaran utama perusahaan tersebut adalah generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi. Milenial adalah masyarakat yang memprioritaskan penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupannya. Perkembangan digital saat ini mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk akses pada layanan pembayaran yang semakin mudah dan investasi digital. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif jika tidak dipahami secara keseluruhan pada sistem yang dijalankan. Untuk itu perlu diadakannya literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi salah satu hal penting yang berkaitan dengan pengetahuan tentang produk dan konsep keuangan (literasi keuangan), kemampuan mengelola perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (sikap keuangan), dan kemampuan mengambil keputusan pengelolaan keuangan (perilaku keuangan). Berinvestasi sebagai aktivitas keuangan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk menilai pengembalian dan risiko berinvestasi dalam bentuk aset.

Pengetahuan tentang investasi dalam aspek kelembagaan dan kemampuan melakukan investasi di masyarakat Indonesia menjadi hal yang dilihat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam aspek penyelenggaraan pengawasan lembaga keuangan. OJK melakukan survei literasi keuangan. Survei literasi diklasifikasikan dalam kategori: baik (*well literate*), cukup baik (*sufficient literate*), kurang baik (*less literate*), dan tidak baik (*not literate*). Perhatian OJK karena keputusan keuangan individu memegang peranan penting dalam keputusan lembaga keuangan yang nantinya akan mempengaruhi stabilitas keuangan pemerintah (Pratama, 2020).

Digitalisasi membuat investasi lebih mudah karena platform investasi digital dapat diakses dari mana saja dan kapan saja sejauh memiliki jangkauan internet. Persyaratan yang berupa surat-surat dalam bentuk fisik juga saat ini sudah jarang digunakan karena data dasar dalam identitas pengguna sudah terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan yang dapat diperiksa kapan saja oleh operator platform investasi digital. Namun, prinsip investasi tetap diperhatikan yaitu dana tambahan, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara

preferensi risiko pribadi dan karakteristik masing-masing aset, menetapkan batas toleransi kerugian, diversifikasi, dan yang terpenting, menetapkan tujuan investasi. Pengenalan tarif pajak juga dapat diprediksi karena mempengaruhi kenaikan biaya. Hadirnya Platform Investasi Digital di masyarakat mendorong tim Pengabdian Masyarakat tertarik untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan literasi investasi digital para santri di Pondok Pesantren Asshodiyyah Kota Semarang.

Pondok Pesantren Asshodiyyah adalah bagian dari Yayasan Asshodiyyah Semarang dirintis dan didirikan dengan Akte Notaris No. 10 Tanggal 14 September 1998 M, dengan seluas tanah kurang lebih 3 Hektar yang diprakarsai langsung oleh seorang kiai yang bernama KH. Shodiq Hamzah sebagai mu'assis (pendiri) yayasan tersebut. Yayasan Asshodiyyah Semarang adalah sebuah pusat lembaga yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan, penelitian, dakwah, bimbingan haji dan umrah serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan agama dan pembangunan sosial. Yayasan Asshodiyyah Semarang memiliki bidang usaha berupa KBIHU, Pondok Pesantren, SMK, MA, MTs, SMP IT, SD IT. Untuk itu menjadi penting bagi santri untuk dapat memahami tentang investasi pada platform digital sebagai dasar pengembangan usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai peraturan yang berlaku.

Fokus yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen ini adalah terkait perkembangan kemajuan pada dunia investasi di Indonesia dengan hadirnya platform investasi digital. Berdasarkan penjelasan situasi yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah perlunya pengetahuan tentang perkembangan dunia investasi melalui platform investasi digital dan perlunya Pengetahuan kelebihan, kekurangan, dan aspek hukum terkait platform investasi digital.

B. Metode

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen di Yayasan Asshodiyyah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Tim Pengabdian melakukan penjangranan melalui komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Yayasan.

2. Tim Pengabdi merumuskan ide dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan perancangan ide dasar ini kami fokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada bagi Guru Yayasan Asshodiqiyah. Metode ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan secara ilmu yang berkembang di masyarakat luas sehingga guru di lingkungan Sekolah Yayasan Asshodiqiyah dapat mengetahui terkait penggunaan media pembelajaran yang inovatif berdasarkan Kurikulum Merdeka.
3. Tim Pengabdi melakukan penjaringan Peserta Pengabdian. Penjaringan peserta ini kami laksanakan di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang dengan melibatkan kurang lebih 40 guru sebagai peserta pengabdian. Mengajak para pengurus dan anggota Yayasan Asshodiqiyah untuk berperan aktif dalam kegiatan agar dapat memberikan edukasi lanjutan pada guru lain.
4. Tim Pengabdi melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra. Hasil analisa kemudian digunakan untuk mengolah segala respon atas Pelatihan yang nantinya akan dibuatkan sebuah luaran guna membuat edukasi yang cocok bagi guru.
5. Tim Pengabdi bersama dengan Pengurus dan Guru Yayasan Asshodiqiyah melakukan pendataan terkait dengan peserta pelatihan.
6. Tim Pengabdi melakukan Pengabdian dengan metode ceramah, dan tanya jawab kepada para santri, berkaitan dengan:
 - a. Pentingnya investasi bagi santri;
 - b. Perkembangan investasi pada platform investasi digital;
 - c. Kelebihan, kekurangan, dan aspek hukum pada platform investasi digital;
7. Melakukan evaluasi dari Pengabdian untuk memberikan refleksi kepada tim pengabdi.
8. Melakukan penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal, berita yang akan dimuat di Media Cetak Lokal dan highlight video kegiatan hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengatasi dua permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka solusi yang dilakukan pada pengabdian masyarakat bagi santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah

Pada gambar 1, Tim pengabdian memperkenalkan kepada santri tentang pentingnya investasi. Investasi memiliki banyak arti dalam konteks keuangan dan ekonomi. Sederhananya, investasi dapat diartikan sebagai komitmen uang dan sumber daya lainnya saat ini untuk jangka waktu tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam bukunya *The Intelligent Investor*, Benjamin Graham (2003) mendefinisikan investasi sebagai "operasi yang, setelah analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan modal dan laba yang wajar. Operasi yang tidak memenuhi persyaratan ini bersifat spekulatif" (Investasi adalah transaksi yang, melalui analisis mendalam, menjanjikan keamanan modal kita dan memberikan pengembalian yang memuaskan. Transaksi yang tidak memenuhi persyaratan ini bersifat spekulatif.) Singkatnya, melalui investasi, kita bisa mulai mempersiapkan kebutuhan masa depan dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Apa pun tujuan jangka pendek Anda, seperti membeli gadget terbaru atau berlibur bersama keluarga, dan tujuan jangka menengah dan panjang Anda, seperti membuka restoran, membayar uang muka rumah impian, atau berinvestasi dalam dana pensiun, untuk Misalnya, Anda dapat mulai menyelesaikannya sekarang. Kegiatan selanjutnya adalah memberikan pemahaman yang baik dan cukup kepada santri tentang dasar hukum Investasi di

Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.02//2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

Kegiatan selanjutnya yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada santri tentang perkembangan dunia investasi digital di Indonesia. Perkembangan inovasi teknologi terjadi di hampir semua industri, termasuk sektor jasa keuangan. Inovasi teknologi di industri jasa keuangan yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech) menjadi fenomena tersendiri pada periode ini. Fintech berkembang dengan pesat di Indonesia dan memiliki beberapa bentuk dasar, yaitu diantaranya terdapat pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas proses (big data analysis, predictive modeling), dan infrastruktur (security) (Fauzan N I, 2019). Era fintech sebagian besar ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan teknologi non-keuangan, yang kemudian terus beroperasi di sektor jasa keuangan. Di sisi lain, dunia perbankan terus berinovasi untuk menciptakan apa yang disebut perbankan digital. Perkembangan ekonomi digital juga membawa berbagai transaksi dan produk jasa keuangan baru yang semakin terdiversifikasi di bidang keuangan syariah. Beberapa contohnya adalah jual beli online, dompet digital, pengabaian uang tunai, dll. Ekonomi Islam harus merespon berbagai transaksi tersebut. Digitalisasi ekonomi Islam dapat menembus berbagai bidang ekonomi, baik mikro maupun makro. Peran digitalisasi sangat menonjol dalam industri saat ini dimana teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi digunakan hampir di semua sektor perekonomian, dan dalam pengemasan produk dan pemasaran produk, sehingga penyebaran informasi yang melayani perekonomian semakin mudah dan cepat. Pertumbuhan yang lebih cepat dan tidak terbatas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. *Fintech* syariah merupakan perpaduan teknologi informasi terkini dengan produk dan layanan yang sudah ada di bidang keuangan dan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan proses bisnis perdagangan, investasi, dan penyaluran modal berdasarkan nilai-nilai syariah (Yarli, 2018).



**Gambar 2. Penyampaian Materi Tentang Perkembangan Dunia
Investasi Digital Di Indonesia**

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa investasi diperlukan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Sekalipun investasi itu tepat waktu dan kita hanya berbagi sebagian kecil dari gaji bulanan, investasi itu terasa kecil karena kita tidak perlu mengubah gaya hidup kita secara radikal. Setelah Anda memahami ini, pertanyaan berikutnya yang mungkin Anda miliki adalah penempatan mana yang terbaik? Saat ini ada banyak jenis investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, jadwal, dan profil risiko Anda. Dari emas hingga obligasi dan saham hingga reksa dana, semuanya berpotensi menjadi pilihan investasi terbaik.

Selanjutnya, tim pengabdian memberikan pengetahuan kepada santri pentingnya mengetahui terkait kelebihan, kekurangan, dan aspek hukum terkait platform investasi digital di Indonesia. Ke depan, badan usaha yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik di dalam dan luar negeri wajib memiliki izin usaha, nomor induk *e-commerce*, dan transaksi *e-commerce* harus memiliki sertifikat. Unit organisasi seperti pasar *e-commerce* juga harus mendaftarkan sistemnya ke Kementerian Informasi dan Teknologi untuk mendapatkan sertifikasi atas barang yang digunakan dan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha, dan kemudian mengajukan permohonan izin juga harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan (Yarli, 2018) Badan usaha asing yang melakukan transaksi *e-commerce* dengan konsumen di Indonesia dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Perdagangan dalam bentuk apapun di Indonesia, berarti berlaku hukum positif Indonesia. Sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Sistem Elektronik Transaksi Perdagangan Terpercaya (TPMSE).

Sertifikat tersebut berisi informasi tentang keandalan atau tanggung jawab sistem elektronik suatu entitas ekonomi. (Koeswanto, 2017)

Kegiatan kelima yaitu meningkatkan literasi terkait invesasi di era digital. Era digital memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan, oleh karena itu kehidupan serba digital. Dampak era digital terhadap investasi itu sendiri berarti investasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi. Misalnya, di aspek perbankan, ada setoran *online* yang bisa dilakukan melalui *internet banking* atau *mobile banking* bahkan *SMS banking*. Investasi keuangan di berbagai sekuritas yang dapat dilayani oleh toko online, bahkan emas pun dapat dilakukan melalui toko online. Selain itu, penggunaan platform teknologi keuangan yang ada di komputer memungkinkan investor untuk menjadi pemberi pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan tidak resmi melalui ponsel. Proses digitalisasi juga dapat menciptakan aset digital, yaitu aset seperti tulisan atau gambar, yang diubah menjadi bentuk digital, bentuk biner, dalam perangkat teknis. Dengan adanya sumber daya digital, banyak bermunculan startup digital atau perusahaan tradisional yang beralih ke yayasan digital. Selain itu, transaksi digital juga menciptakan alat pembayaran digital atau mata uang virtual atau biasa disebut mata uang kripto berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018, dimana komoditi dapat diperdagangkan dalam kontrak berjangka. di bursa berjangka. Digitalisasi ini membuat investasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat termasuk Gen Z, namun banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam berinvestasi yaitu kepatuhan terhadap prinsip investasi. Prinsip investasi mencakup kelebihan dana, dengan mempertimbangkan preferensi risiko pribadi dan kesesuaian karakteristik masing-masing aset, serta menetapkan *cut loss*, diversifikasi dan yang terpenting, menetapkan tujuan investasi. Mari lakukan investasi digital yang cerdas. Setelah seluruh kegiatan diselesaikan, tim pengabdian melakukan refleksi dari kegiatan edukasi yang telah dilakukan kepada masyarakat.

D. Kesimpulan

Seperti halnya Pondok Pesantren Asshodiqiyah, literasi santri pondok pesantren dalam hal inovasi keuangan digital masih rendah. Berdasarkan survey

seederhana yang dilakukan guru, sebagian siswa belum menerima inovasi keuangan digital. Setelah melatih tim pengabdian, mahasiswa dapat melihat bahwa penggunaan inovasi keuangan digital dapat memudahkan transaksi dan banyak kegiatan lainnya. Penggunaan Inovasi Keuangan Digital dianggap aman jika pengguna waspada dan mengetahui sepenuhnya peraturan yang berlaku. Setelah kegiatan pengabdian dilakukan oleh pengabdian, mahasiswa akan mengetahui kelemahan, kekuatan dan ancaman terkait pemanfaatan inovasi bisnis digital. Layanan keuangan digital adalah kegiatan pembayaran terbatas dan/atau layanan sistem keuangan yang dilakukan tidak melalui kantor fisik tetapi melalui penggunaan sarana teknis, termasuk layanan berbasis seluler atau web dan layanan ketiga (agen), dan ditujukan kepada orang dengan dan tanpa kemampuan yang memadai.

Sektor Agen (APERD) teknologi informasi berperan penting dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, murah, sederhana dan komprehensif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebar antar daerah. Adanya teknologi lain juga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran jasa keuangan dengan biaya operasional rendah dan skala kecil sangat cocok untuk melayani segmen mikro, kecil, dan menengah. Fenomena tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan literasi investasi digital santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. Santri sangat tertarik untuk menimba ilmu di bidang investasi digital. Mereka mengatakan bahwa ilmu ini sangat penting dan berguna bagi mereka di era digital sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: PT. Asdi Fauzan N I, Ahmad. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM. Jurnal BJB University Vol 5.
- Graham, Benjamin (2003). The Intelligent Investor. Revised Edition. Harper BusinessEssentials.
- Ilham, Rico Nur and Mangasi Sinurat. (2021). Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency. Jakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin). Jurnal Akuntansi Unesa Volume 9

Nomor 1.

- Lypsey. (1997). Pengantar Mkaroekonomi. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Mahmud, Peter and Budi Sutrisno. (2008) Hukum Investasi Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum.
- Ningsih, Ayup Suran. (2020)“Legal Review of Financial Technology Peer To Peer Lending Based on Indonesian Collateral Law Perspective,” Substantive Justice International Journal of Law.
- Pranyoto, Edi, dkk. (2018). Keputusan Investasi Masyarakat Di Pasar Modal. .Jurnal Bisnis Darmajaya. Vol 04 No 01. 45-67.
- Pratama, Zenda, Fatah Hidayat, and Ramiah Libus (2020) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin,” Jurnal Muamalah.
- Sasmita, Ni Nengah Nuri and I Made Dedy Priyanto. (2019).“Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
- Sumanto, Edi, 2006,“Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia”,Skripsi S1 Fakultas Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Sutha,I.P.G.A. (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti
- Webster, E. 1999. The Economics of Intangible Investment. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(245–256).